

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA

Miftahul Huda, Mu'arrifah

miftahulhuda@unida.gontor.ac.id, muarrifah.690@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan alat yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi ummat Islam. Zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan dengan pengelolaan yang baik. Zakat dipercaya dapat dijadikan sumber keseimbangan perekonomian ummat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Baitul Maal Hidayatullah merupakan Lembaga Amil Zakat yang melayani penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF, dengan keunggulan berbasis gerakan dari pesantren, jaringan luas, kekuatan da'i, konsep kepemimpinan, dan kekuatan jama'ahnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Observasi akan dilakukan secara pasif di Baitul Maal Hidayatullah. Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif-deskriptif. Strategi khusus pengelolaan zakat hanya patuh pada undang-undang zakat No. 23 tahun 2011, serta PSAK 109 dari sisi akuntansi keuangannya. Selebihnya ikhtiar dan do'a dari para amil zakat. Tetapi yang paling penting adalah kesesuaian Syariah dari setiap aspek kepengelolaan zakat. Kegiatan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat adalah kegiatan penghimpunan, pencatatan keuangan atau administrasi, serta pendayagunaan. Upaya BMH untuk menghimpun dana zakat yaitu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan layanan donatur dalam rangka memberikan apa yang dibutuhkan donatur. Pembagian menurut asnaf sesuai dengan program yang dibentuk oleh lembaga. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu mensejahterakan umat.

Kata Kunci: Zakat, Baitul Maal, Pengelolaan Zakat, Pendayagunaan Zakat.

1. PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1968 telah dikeluarkan pada saat itu oleh pemerintah yang masing-masing didalamnya membahas tentang

pembentukan Amil Zakat dan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.¹


Manajemen zakat merupakan suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara adil dan memenuhi kebutuhan umum atau masalah ummat. Organisasi zakat paling besar di Indonesia ada 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan kepres No. 27 Tahun 2008 dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ merupakan organisasi mandiri dibentuk oleh swasta diluar pemerintah yang mana institusi pengelolaan zakatnya diprakarsai oleh masyarakat sepenuhnya yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.²

Setiap tahunnya, Zakat yang disalurkan akan mengalami perkembangan dibidang-bidang tertentu. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada hasil penghimpunan selama satu tahun sebelumnya. Beberapa perubahan atau persentase yang ada telah diuraikan dalam data sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Penyaluran Zakat berdasarkan Bidang Tahun 2016-2017

¹ Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syari'ah Bank & Non Bank*, (Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, 2016), hlm. 165.

² Anggun Cahya. 2019. *Organisasi dan Manajemen Zakat di Indonesia*. 18 Oktober 2019 <<https://www.kompasiana.com/angguncws/584dfcf3119373c31b58f8cb/organisasi-dan-manajemen-zakat-di-indonesia?page=all>>



Sumber: BAZNAS (2018)

Di tahun 2016, terlihat bahwa penyaluran di bidang pendidikan lebih tinggi di banding dengan lainnya, dan yang paling rendah adalah penyaluran kesehatan. Di tahun 2017, telah terlihat bahwa penyaluran dalam bidang ekonomi berkembang pesat dari tahun sebelumnya. Maka adanya zakat sangat berpengaruh besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyaluran bidang ekonomi pada tahun 2017 memiliki proporsi lebih besar 2,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah penyaluran sekitar 882 Miliar rupiah. Sementara itu, meskipun belum mencapai 10% dari total penyaluran, proporsi penyaluran dalam bidang kesehatan da tahun 2017 lebih besar 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah penyaluran hampir dua kali lipatnya menjadi lebih dari 413 Miliar rupiah.³

Zakat merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan dengan pengelolaan yang baik. Selain itu, dalam zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Dapat dilihat dari segi pemberi serta penerima zakat mengenai manfaat yang dirasakan. Disinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme lebih mengutamakan

³ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), hlm.19.

pengumpulan harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan masalah bersama daripada individu.⁴

Zakat dipercaya dapat dijadikan sumber keseimbangan perekonomian umat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun umat Islam belum memaksimalkan potensi melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Hal ini disebabkan karena pemahaman akan zakat sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut.⁵

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga yang mengelola zakat dan sudah mendapat legalitas oleh Laznas yang mana lembaga tersebut telah mampu mewujudkan beberapa jaringan BMH meliputi 30 Kantor Pelayanan BMH, 287 Pesantren, dan 3.240 Da'i Tangguh. Dan di bidang ekonomi, BMH memiliki program Mandiri Terdepan. Program tersebut terdiri dari, Sekolah Ibu Hebat, Warung Berkah, Cluster Pemberdayaan, dan Pesantren Berdaya. Dari sini munculah upaya perkembangan ekonomi dan beberapa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat di Baitul Maal Hidayatullah.⁶

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat cabang Yogyakarta, BMH telah mendapatkan pengukuhan legal formal dari pemerintah sesuai dengan SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001, dan SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no. 23/2011. Keunggulan dari lembaga ini adalah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan apresiasi, salah satunya adalah The Best of Growth Fundraising 2010 versi IMZ Award, Pendamping Ekonomi Terbaik 2012 versi Carrefour, Kembali lulus Sertifikasi ISO 9001: 2008 pada tahun 2016, serta Marketing Award meliputi The Best Social Marketing, dan The Best Marketing Campaign. IMZ (*Indonesia Magnificence Zakat*) merupakan lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirbala yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pendampingan,

⁴ Mukhamat Saini, Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif, *Jurnal Lentera*, Vol. 14, No. 2, September 2016, hlm. 157.

⁵ Nabil Fathi al Mi'dawi, *az Zakat Sabiil lil Hilli al Masyaakil al Iqtisodiyah al Ijtimai'iyah*, (Cairo: Jami'atul al Azhar, 1998), hlm. 2.

⁶ Baitul Maal Hidayatullah, Katalog Program, hlm. 16-18.

serta riset dan advokasi zakat/kemiskinan.⁷ Dan lembaga ini telah berkiprah dalam dunia zakat mulai tahun 1999.

Persoalan yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana strategi pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan strategi pengelolaan zakat melalui penghimpunan dan penyaluran zakat ke masyarakat, serta penerapan program yang ada di BMH Yogyakarta. Maka dari pada itu, penelitian ini akan fokus membahas bagaimana strategi pengelolaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta serta penerapan program pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa diambil dari bahasa arab yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Ibadah ini merupakan rukun iman keempat yang hukumnya wajib dikerjakan. Selain ibadah wajib, zakat merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁸

Zakat adalah hak Allah SWT dan hak para dhuafa, fakir, miskin, serta para *mustahiq* lainnya yang berhak menerima. Dalam sendi-sendi Islam, kewajiban zakat memiliki berbagai fungsi strategis. Zakat tidak hanya sebagai ibadah kepada Allah atau kewajiban moralitas ummat Islam, melainkan juga berfungsi sebagai alternatif instrumen dari kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara ummat Islam. Pemberian bantuan sosial dari para *muzakki* kepada *mustahiq*. Harapan dengan berzakat adalah mampu mengangkat derajat fakir miskin dan membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para

⁷Sejarah IMZ, Per 03 Januari 2020, 16:55, <<http://www.imz.or.id/new/profile/history/?lang=id>>

⁸ Tartila Aryani, *Zakat: Pengertian, Hukum, Keutamaan, Serta Jenisnya*, (diakses tanggal 13 April 2020, pukul 13:15 WIB), pada situs <https://blog.kitabisa.com/zakat-pengertian-hukum-keutamaan-serta-jenisnya/>)

mustahiq, menghilangkan sifat kikir dan mempererat tali persaudaraan antar semua ummat Islam.⁹

Definisi Strategi

Menurut Wright (1996) Strategi merupakan suatu alat atau tindakan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi. Menurut Johnson dan Scholes, strategi merupakan arah serta ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, agar memenuhi keperluan pasar serta melengkapai harapan pemangku kepentingan. Menurut Stephanie K. Marrus, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara serta upaya bagaimana agar tujuan bisa dicapai.

Menurut Siagian (2004), strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangkaian pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut David (2004), strategi merupakan cara utama untuk mencapai harapan jangka panjang. Strategi bisnis dapat berupa perluasan diversifikasi, akuisisi, geografis pengembangan sebuah produk, rasionalisasi karyawan, penetrasi pasar, likuidasi, divestasi, dan juga *joint venture*.

Secara Etimologi, strategi berawal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu *Strategos*, yang berarti ‘Komandan Militer’ pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll.¹⁰

Pengertian umum dari sebuah strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

⁹ Mukhamat Saini, *Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif.....*, hlm. 149.

¹⁰ Mughnifar Ilham, *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*, Materi Belajar Online Yang Gratis, (diakses tanggal 8 April 2020, pukul 23:56 WIB, pada situs <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>).

penyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian khusus dari strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tindakan yang disusun untuk menyelesaikan misi dengan maksud tujuan untuk mencapai visi dan cita-cita yang telah dirangkai dalam bentuk organisasi dengan kala pencapaian jangka panjang.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Kata pengelolaan berarti sebuah proses pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, atau merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau kelompok yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima harta tersebut.¹²

Harta yang disisihkan oleh seorang muslim nantinya akan diberikan kepada delapan asnaf, yaitu mereka yang berhak menerima zakat. Delapan asnaf yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil.¹³ Diantara delapan asnaf terdapat amil zakat, yaitu orang atau badan yang diangkat oleh pemimpin yang bertugas untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan perintah Allah SWT.

Beberapa tugas amil zakat yaitu, mengumpulkan orang-orang yang wajib menerima zakat (basyir), mencatat perolehan dan pendistribusian (katib), menghitung harta zakat (hasib), dan tentara (jundi) yang memaksa orang-orang yang wajib membayar zakat dan membagi zakat (qasim) kepada yang berhak.¹⁴

¹¹ Aris Kurniawan, Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Intergrasi, Umum Para Ahli, (diakses pada tanggal 8 April 2020, pukul 24:37, pada situs <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>).

¹² Rahmat Hidayat, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 1.

¹³ Mufti Afif, dkk. Masjid; Sentra Ekonomi Umat Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam (ZISWAH) Berbasis Masjid, (Mantingan: UNIDA GONTOR, 2019), hlm. 49-52.

¹⁴ Jamal Ma'mur Asmani, Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat, (Yogyakarta: ASWAJA Pressindo, 2016), hlm. 100.

Memahami fiqh zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan kepada empat pokok pikiran:

1. Pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan seluruh harta supaya dikeluarkan zakatnya, dalam al-Baqarah: 267.
2. Berbagai pendapat para ulama klasik dan kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Contoh: istilah *al-amwaal* secara umum, dikhususkan dengan *al-maal al-mustafaad*.
3. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. Seiring berkembangnya zaman, termasuk dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.¹⁵

Beberapa karakteristik dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang penghimpunan dan penyaluran zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan penyaluran yang juga terpisah, secara umum penghitungan zakat dilakukan muzaki sendiri dan penghimpunan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.¹⁶

Al-Qardhawi menguatkan pendapat tentang pengelolaan zakat dalam Fiqih Islam, diantaranya:

1. Pengelolaan zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan Muslim, di mana pemerintah berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik yang dahir maupun yang bathin, terutama ketika penguasa mengetahui bahwa rakyatnya melalaikan kewajiban zakat.

¹⁵ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 13-14.

¹⁶ Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Countries*, *IRTI-IDB Background Paper*, No. 11, 1993, hlm. 15-18.

2. Kegagalan pemerintah mengelola zakat dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat, di mana muzaki harus menilai zakat yang harus dibayarnya dan menyalurkannya sendiri kepada mustahiq.¹⁷

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kegiatan masyarakat yang bertujuan agar tumbuh akan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan. Ketika masyarakat memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, maka masyarakat harus mampu menilai bahwa semua itu dapat dicapai dengan proses yang sengaja dibentuk. Pembentukan proses yang dilandaskan atas kemauan dan dengan meningkatkan pengetahuan maka masyarakat akan mampu mengidentifikasi permasalahan dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat.¹⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة ٦٠)

Pesan pokok dari ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi mereka berada dalam keadaan kecukupan. Maka dalam penyaluran zakat, lebih mendahulukan mana yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam kurun waktu tertentu berubah menjadi pembayar zakat. Maka diharapkan dengan memberikan harta kepada yang berhak dapat merubah taraf hidup dari yang awalnya mustahiq menjadi muzakki.¹⁹

¹⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 144.

¹⁸ Dosen Pendidikan 2, *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*, per 24 Januari 2020, 21:49 WIB, dilihat di <<https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/>>

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 268.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja harta dibagikan kepada salah seorang mustahiq, bisa juga dibagi rata. Namun yang perlu dipertimbangkan disini adalah bagaimana menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat.²⁰

Selama ini yang sering dipraktekkan pada masyarakat adalah pendistribusian zakat yang lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif. Sehingga penerima zakat setelah menerima zakatnya hanya merasakan manfaat zakat untuk kepentingan konsumtif bahkan sesaat. Maka, perlu adanya pertimbangan zakat konsumtif secara proporsional. Boleh jadi zakat konsumtif masih tetap dilakukan, namun bukan berarti harta yang dikumpulkan oleh amil dari para aghniya' dihabiskan. Artinya, ada juga sebagian harta dari yang dihimpun, dikelola dan didistribusikan untuk dijadikan investasi. Investasi tersebut yang nantinya diberikan kepada para mustahiq dan kemudian dikembangkan oleh para mustahiq. Pengembangan harta dapat berupa unit usaha yang lambat laun ketika sudah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, maka dapat meningkatkan ekonomi mereka.²¹

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, harus dipikirkan kembali efektifitas, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya. Zakat seagai institusi ekonomi dapat dikelola dan didistribusikan menjadi lebih baik. Dari yang awalnya hanya dimanfaatkan secara konsumtif menjadi zakat produktif dengan bentuk pemberian investasi. Sehingga terdapat pemerataan harta di kalangan umat. Maka, ini merupakan misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan.²²

Agar pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat berjalan membaik dan terus-menerus, maka harus memikirkan bahwa sosialisasi itu penting. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan terpanggil untuk mau menyisihkan hartanya bagi orang yang membutuhkan. Konsep sosialisasi menurut Robert Le Vine, adalah konsep relasi yang

²⁰ Abi Ja'far al-Shadiq, 'Ilal al-Syara'I, tt : Dar al-Balaghah, t.th., hlm. 368.

²¹ Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual....., hlm. 268-269.

²² Ibid, hlm. 270.

harus dibangun oleh pemerintah melalui sistem lokal, regional, kesukuan, dan etnis daripada dengan sistem-sistem politik nasional.²³

Untuk menegakkan hukum dan fungsi zakat, sosialisasi sangatlah penting karena masih dalam konteks ajaran zakat. Pengumpulan zakat adalah wajib dan harus menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Al-Qaddafi pemimpin Libya tahun 1972, mewajibkan warganya yang beragama Islam berzakat. Hal ini karena telah ditetapkan dalam hukum bahwa pemerintah yang mengatur zakat bukan kepada perorangan, sebagaimana yang berlaku pada hukum tradisional.²⁴

Zakat bukan hanya sebagai jaminan orang-orang miskin kaum muslim, dan delapan asnaf yang membutuhkan saja. Melainkan zakat juga bisa disalurkan kepada semua warga negara yang berada di bawah naungan Islam. Dalam pandangan Islam, kefakiran dan kemiskinan merupakan hal yang berpotensi membahayakan agama, akhlak, logika berfikir, bahkan keluarga dan juga masyarakat. Namun bukan berarti seluruh fakir miskin berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang ada. Mereka yang tidak berhak adalah fakir miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya. Apabila mereka mendapatkan bagian dari harta zakat maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Justru ia akan semakin bermalas-malasan dan menjadikannya propaganda tersendiri terhadap pengangguran.

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menjadikan objek atau tempat observasi sebagai sumber data utama. Maka, metode yang digunakan penulis adalah metode observasi. Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.²⁵ Artinya observasi ini

²³ Michael Rush & Philip Althof, *An Introduction to Political Sociology*, (London, 1971), hlm. 54.

²⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 83.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 142.

dilakukan secara langsung kepada narasumber yang mengelola zakat di Baitul Maal Hidayatullah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana pendekatan ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa apa yang akan diteliti menyangkut pengungkapan fenomena sosial yang sangat beragam. Dalam kaitan ini, penelitian ini berusaha mengungkapkan alasan-alasan yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku sosial, atau bermuara kepada makna sosial. Kajian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai konsep, teori pendukung, dan referensi yang ada hubungannya dengan masalah pokok yang diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah analisis induktif-deskriptif. Analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah merupakan Lembaga Amil Zakat yang sudah ada sejak berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Pondok Pesantren Hidayatullah memiliki ciri khusus yaitu konsistensinya untuk mencetak kader dakwah yang didasarkan pada filosofi perjuangan Rasulullah dengan manhaj wahyu. Ide dan metode ini diwariskan dari Almarhum Ustadz Abdullah Said selaku pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah kemudian dikembangkan dan dilanjutkan hingga saat ini.

Idealisme yang dicita-citakan Pondok Pesantren Hidayatullah adalah sebagai *al-harakah al-jayyidah al-islamiyah* (gerakan perjuangan Islam) dan *jama'ah min jama'ah al-muslimin* (jamaah yang merupakan bagian dari jamaah kaum muslimin). Pondok Pesantren Hidayatullah memiliki corak kepemimpinan yang berbeda antara periode pertama dengan periode kedua. Pada periode pertama bercorak kharismatik, yaitu ketika masa kepemimpinan Ustadz Abdullah Said dan periode kedua yang dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Muhammad yaitu bercorak kolektivitas.²⁶

²⁶ TIM Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, *Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*, artikel, p. 49.

Tahun 2000, tanggal 9-13 Juli melalui Musyawarah Nasional kelembagaan Hidayatullah berubah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan lima jenjang kepengurusan, yaitu nasional/pusat, wilayah/provinsi, daerah/kabupaten-kota, cabang/kecamatan, dan ranting/desa-kelurahan. Pengurus pusat berkedudukan di Ibu Kota Jakarta.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah yang diikuti dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui empat program yaitu, pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi secara nasional.

Analisis Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah

Baitul Maal Hidayatullah memiliki alur pengelolaan dana zakat yang mana dana yang dihimpun dari masyarakat dikumpulkan melalui petugas penghimpunan atau petugas yang mengambil dana zakat dari masyarakat, setelah terhimpun dalam beberapa hari wajib disetorkan ke petugas administrasi keuangan. Petugas administrasi akan mengentri transaksi untuk memilah jenis akad dari setiap dana yang dihimpun. Bisa juga dari petugas penghimpunan, dana langsung dikirim ke rekening lembaga baru dikirim slip transfer dan potongan kuitansi untuk dientry di sistem. Maka secara otomatis akan terpisah antara dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Setelah uang masuk pada bagian keuangan, baru disesuaikan dengan bagian program pendayagunaan untuk membuat suatu program. Program ini yang nantinya didayagunakan ke masyarakat sesuai program yang ada. Setelah program selesai dilaksanakan, bagian program membuat laporan program atau dokumentasi untuk dilaporkan ke mitra kerjasama dan donatur.²⁷

Secara umum lembaga seperti BMH itu banyak, namun keunggulan yang membedakan dengan lembaga lainnya ialah nilai-nilai yang ditanamkan pada setiap amil di BMH, yaitu:

1. Basis gerakan dari pesantren.
2. Jaringan 280 pesantren, untuk memudahkan menjalankan program, itu yg menjadi kekuatan tersendiri bagi BMH.

²⁷ Wawancara dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan BMH Yogyakarta, Jum'at, 17 Januari, 2020, 09:30 WIB.

3. Dengan da'inya yang sampai ke pelosok.
4. Konsep pengelolaan yang paling menarik, adalah konsep kepemimpinan, *sami'na wa atho'na*.
5. Kekuatan jama'ah menjadi point penting bagaimana BMH bisa exis.

Strategi khusus pengelolaan zakat hanya patuh pada undang-undang zakat No. 23 tahun 2011, serta PSAK 109 dari sisi akuntansi keuangannya. Selebihnya ikhtiar dan doa dari para amil zakat. Tetapi yang paling peting adalah kesesuaian Syariah dari setiap aspek pengelolaan zakat.²⁸ Jelas dalam pengelolaan zakat harus sesuai dengan syari'ah dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Tinggal bagaimana masyarakat merespon seberapa pentingnya zakat dilakukan. Ketika masyarakat telah mendapatkan ilmunya, maka ia akan menganggap zakat adalah suatu hal yang wajib dikerjakan. Maka pentingnya pendidikan atau pengetahuan akan filantropi Islam akan membantu masyarakat untuk memahamkan mana yang wajib dikerjakan.

Filantropi Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan suatu hal yang tak luput dengan hukum fikih. Ketika pengetahuan tentang fikih zakat belum dipahami oleh amil zakat, maka ia belum memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat. Ada 6 syarat menjadi amil zakat, diantaranya: mukallaf, seorang muslim, jujur, memahami hukum zakat, terampil, dan tidak termasuk yang haram menerima zakat.²⁹ Diantara syarat amil zakat diatas, syarat keempat tentang pemahaman zakat menjadi penting. Untuk itu BMH hadir dengan menyebarkan beberapa da'i untuk ditugaskan di berbagai daerah seluruh Indonesia. Dengan alasan agar masyarakat sekitar dapat terbangun untuk saling bahu-membahu dalam kegiatan sosial. Ketika mereka berdakwah tentang keislaman, ada setidaknya gertakan hati untuk bergerak menyalurkan hartanya kepada yang berhak memiliki.

Terdapat tiga cara pengambilan dana kepada para donatur. *Pertama*, dengan diambil langsung ke rumah donatur. *Kedua*, dengan cara transfer. *Ketiga*, datang langsung ke kantor. Di antara ketiga cara pengambilan dana donatur, atau penghimpunan dana

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawan Shofwan, *Risalah zakat Infaq & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2014), p. 195.

donatur, apa yang memudahkan bagi donatur akan diterima. Karena Baitul Maal Hidayatullah adalah kantor layanan yang berusaha untuk melayani dengan baik.³⁰

Donatur rutin dan isidentil, kalau rutin, maka akan didatangi tiap bulannya, dengan ada bukti kwitansi, untuk bentuk komunikasi dengan memberikan majalah. Kalau isidentil lebih kepada program. Ada program, ada anggaran. Bentuk layanannya dengan diberikan kwitansi dan dido'akan. Dengan cara dan tugasnya, alhamdulillah masyarakat luar biasa. Dana setelah dihimpun dimasukkan ke rekening BMH. Nantinya akan di entry disistem, maka ketika di masukkan ke sistem sudah terpisah sendiri, antara dana zakat, infak, sedekah.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat. Berikut adalah upaya BMH untuk menghimpun dana zakat:

1. Sosliasilasi yang intensif ke masyarakat, yaitu dengan tiga cara:
 - a. Baik langsung mendatangi rumah donatur atau (*door to door*) ke masyarakat.
 - b. Iklan media, misal spanduk, baliho, iklan, brosur, dan surat.
 - c. Ilmu Teknologi (IT), baik optimalisasi media sosial (medsos), maupun WA.
2. Layanan donatur dalam rangka memberikan apa yang dibutuhkan donatur, seperti:
 - a. Layanan dakwah, kajian, khotib, dll
 - b. Layanan ambulan gratis.³¹

Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah

Tokoh masyarakat yang ikut bergabung dengan adanya kegiatan pemberdayaan atau aktivitas sosial, maka merekalah yang ingin merubah atau memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Ada tujuan dari pemberdayaan masyarakat dengan maksud hasilnya bisa menjadi lebih baik. Perbaikan baik diri sendiri maupun orang lain dapat dibagi menjadi enam tujuan. Bisa disebut dengan nama lain "*six better*", yaitu *better*

³⁰ Wawancara dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, 17 Januari 2020, 09:00 WIB.

³¹ Wawancara Tertulis dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, Kamis, 23 Januari 2020, 16:28 WIB.

institution, better business, better income, better environment, better living, and better community. Keenam tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah untuk memajukan kehidupan agar lebih baik dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara *dhohiriyyah* atau *bathinniyyah*.³²

Kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi, kami berikan bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin, bantuan pelatihan jahit menjahit untuk masyarakat miskin, termasuk pemberdayaan peternakan untuk masyarakat miskin.
2. Pendidikan, BMH memberikan bantuan Beasiswa pendidikan untuk kaum dhuafa di Yogyakarta, juga memberikan bantuan Beasiswa pendidikan sekolah tinggi bahkan study luar negeri.
3. Dakwah, BMH memberikan insentif tetap kepada dai-dai yang bertugas di masyarakat. BMH mengadakan upgrading da'i guna meningkatkan kapasitas da'i dalam bertugas.³³

Seluruh aktifitas pentasyarufan dana zakat menjadi tanggungjawab bagian Pendayagunan, kalau di BMH Divisi Program dan pendayagunaan. Pendayagunaan bertanggungjawab mulai dari menentukan program sampai tempat penyaluran dan calon penerima serta verifikasi keabsahan data penerima manfaat.³⁴

Karena pendistribusian zakat bersangkutan dengan program, program-program BMH yang dilaksanakan, baik menurut asnaf, atau menurut 4 pilar pendistribusian zakat seperti pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan sudah cukup baik. Karena BMH Yogyakarta adalah perwakilan dari BMH Pusat yang ada di Jakarta maka wajib

³² Portal Media Pengetahuan Online, Seputar Pengetahuan, *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan, Prinsip, & Tahapannya*, per 24 Januari 2020, 22:15 WIB, dilihat di <<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-pemberdayaan-masyarakat-tujuan-prinsip-tahapan.html>>

³³ Wawancara Tertulis dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, Kamis, 23 Januari 2020, 16:28 WIB.

³⁴ Wawancara Tertulis dengan Bpk. Syai'in Kodir, Bagian Pendayagunan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, Ahad, 26 Januari 2020, 11:44 WIB.

menjalankan semua program yang sudah ditentukan dari BMH Pusat (4 pilar pendistribusian) meskipun tetap disesuaikan dengan kemampuan penghimpunan dana dari BMH Perwakilan itu sendiri. Selanjutnya untuk asnaf, semua program yang ada (4 pilar tersebut) kita kelompokkan dari segi asnaf jika program di jalankan menggunakan dana zakat. Misal program social ada program keluarga berkah, jika yang kami tasyarufkan dana zakat maka kita verifikasi calon penerimanya agar masuk ke dalam kategori yang tepat, misalkan kategori fakir atau miskin, dan lain sebagainya (menurut asnaf).

Menurut asnaf, Baitul Maal hidayatullah menyalurkan kepada mustahiq dalam bentuk program seperti:

1. *Fakir miskin*, misal, keluarga berkah, beasiswa anak Indonesia (dhuafa), layanan kesehatan, paket sembako.
2. *Fisabilillah*, Beasiswa Kader, Upgrading Da'i, Kafalah Da'i, Sekolah Pemimpin.
3. *Ibnu Sabil* biasanya orang yang langsung ke kantor karena kehabisan bekal dalam perjalanan baik jarak jauh maupun dekat. Jika yang dibutuhkan dalam bentuk transport kami bentuk tiket perjalanan.
4. *Ghorim* juga temporer jika ada pengajuan orang yang sedang terjerat rentenir, tetapi memang dengan angka yang tidak begitu besar.
5. *Muallaf*, bantuan paket sembako muallaf, modal usaha untuk muallaf, pemberdayaan muallaf.³⁵

Konsep pendistribusian dana zakat kepada mustahiq di Baitul Maal Hidayatullah adalah dari dana yang ada, BMH menggunakan prinsip mana yang paling urgen, tidak dibagi rata kepada seluruh asnaf. Jika memang asnaf fakir miskin yang paling mendesak bisa jadi porsi fakir miskin lebih dominan dari pada asnaf yang lain. Mana yang lebih membutuhkan, itulah yang diutamakan. Ketika dari 8 asnaf tidak memenuhi kelayakan sebagai penerima zakat, maka akan disalurkan kepada beberapa asnaf yang lebih berhak. Dan bukan berarti penyaluran yang dilakukan tidak merata ke delapan asnaf, tetapi

³⁵ Ibid.

melihat keadaan dan kondisi masyarakat saat ini. Zakat yang sering disalurkan BMH lebih banyak pada sector Dakwah dan Sosial. Namun apabila menurut asnaf yang paling banyak adalah *fakir miskin* dan *fii sabilillah*.

Program-program yang ada di BMH:

1. Da'i Tangguh, adalah mereka yang merelakan jiwa dan raganya untuk membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. Melalui program ZISWAF dan da'i tangguh diharapkan akan membantu keberlangsungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pedalaman.
2. Senyum Anak Indonesia, bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Melalui program ini, diharapkan masyarakat turut peduli dan membantu anak bangsa untuk bangkit menatap masa depan yang indah. Sasaran program yaitu, pendidikan untuk anak pulau, anak yatim dhuafa, anak pedesaan atau pedalaman, dan anak perbatasan. Bentuk program yang dikeluarkan berupa, beasiswa 10.000 siswa, 10.000 paket peralatan sekolah, dan pelatihan guru pedalaman.
3. Mandiri Terdepan, memiliki tujuan untuk menopang dan sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku ekonomi lemah (kaum dhuafa') saerta membebaskan mereka dari jeratan rentenir serta melakukan pembinaan baik aspek moral dan manajerial. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro umat. Program ini memiliki lima manfaat, diantaranya:
 - a. Penerapan sistem Islam dalam perekonomian.
 - b. Memberdayakan mustahik.
 - c. Membangun nilai-nilai kebersamaan dalam membangun ekonomi umat.
 - d. Menekan angka kemiskinan.
 - e. Mengurangi jumlah dan dampak pengangguran.
4. Siaga Bencana Nusantara, program ini memiliki tujuan yaitu: *Pertama*, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan bencana; *Kedua*, meminimalisir jumlah korban dampak bencana; *Ketiga*, mengembalikan mental korban pasca bencana; *Keempat*, mengembalikan kehidupan para korban bencana

dari segi mental-spiritual, pendidikan, aktivitas ekonomi maupun interaksi sosial lainnya.

5. Program Ramadhan, berupa :
 - a. Cahaya Ramadhan, merupakan salah satu bentuk kegiatan dakwah dan pencerahan kepada masyarakat luas di seluruh pelosok Nusantara dalam menghidupkan aktifitas ibadah selama bulan Ramadhan. Ada dua program cahaya Ramadhan, yaitu sebar da'i Ramadhan dan sekolah Ramadhan.
 - b. Paket Lebaran, merupakan pemberian apresiasi khusus bagi para da'i, guru ngaji, dan anak-anak yatim, dan dhuafa' diseluruh Nusantara sehingga turut merasakan kebahagiaan dan keceriaan saat Idul Fitri.
 - c. Sedekah Ramadhan, program yang diperuntukkan guna mendukung kebutuhan pembangunan dan operasional keberlangsungan 380 pesantren yatim dhuafa' dan kebutuhan al-Qur'an di seluruh Nusantara.
 - d. Buka Puasa Ramadhan, adalah program memberi makan buka puasa selama bulan Ramadhan sebagai konsumsi berbuka puasa baik secara individu, keluarga, komunitas, sekolah, dan masyarakat di seluruh Nusantara.
 - e. Zakat Fitrah, memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban Zakat Fitrah baik secara individu maupun kolektif untuk didistribusikan secara tepat guna kepada yang berhak menerimanya di seluruh Nusantara.
 - f. Program Qurban, yaitu program untuk memudahkan masyarakat berdonasi hewan qurban.³⁶

Pemberdayaan berbasis SDGs sendiri tidak hanya diukur dari sisi ekonomi saja, melainkan dari segi pendidikan juga bisa memberi perubahan. Perubahan dari segi hasil misalnya, ada beberapa hal-hal yang pernah dilakukan dengan kendala kondisi dan teknis. Katakanlah perikanan yang berada di Gunung Kidul, peternakan di Pesantren As-

³⁶ Baitul Maal Hidayatullah, *Program BMH*, (diakses pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 14:30, pada situs <https://www.bmh.or.id/>).

Sakinah, dan pelatihan menjahit 2 Gelombang. Ini kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan terevaluasi kurang. Maka tahun 2020, akan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada dengan mempersiapkan kondisi dan teknisi yang lebih memadai.

Media sosialisasi BMH adalah melalui brosur, katalog program, majalah, spanduk, kwitansi muatan iklan, baleho, dan juga membuat even. BMH lebih memperkenalkan lembaga dengan membagikan atau menyebarkan brosur ke rumah-rumah. Efeknya tidak berpengaruh secara langsung, namun usaha ini dilakukan agar masyarakat mengetahui manfaat dari bersedekah. Selain itu, BMH bervariasi sosialisasi dalam bentuk even. Contoh even, lomba tahfidz qur'an saat ramadhan.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat dilibatkan dengan harta yang wajib dikelola, dikumpulkan, didistribusikan, diawasi, dan ditulis dalam bentuk pencatatan administrasi yang rapi dan dipertanggungjawabkan harta zakatnya. Baitul Maal Hidayatullah memiliki alur pengelolaan dana zakat yang mana dana yang dihimpun dari masyarakat dikumpulkan melalui petugas penghimpunan atau petugas yang mengambil dana zakat dari masyarakat, setelah terhimpun dalam beberapa hari wajib disetorkan ke petugas administrasi keuangan. Setelah uang masuk pada bagian keuangan, baru disesuaikan dengan bagian program pendayagunaan untuk membuat suatu program. Program ini yang nantinya didayagunakan ke masyarakat sesuai program yang ada. Setelah program selesai dilaksanakan, bagian program membuat laporan program atau dokumentasi untuk dilaporkan ke mitra kerjasama dan donatur.

Strategi khusus pengelolaan zakat hanya patuh pada undang-undang zakat No. 23 tahun 2011, serta PSAK 109 dari sisi akuntansi keuangannya. Selebihnya ikhtiar dan doa dari para amil zakat. Tetapi yang paling peting adalah kesesuaian Syariah dari setiap aspek pengelolaan zakat. Kegiatan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat adalah kegiatan penghimpunan, pencatatan keuangan atau administrasi, serta pendayagunaan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena alur daripada kegiatan tersebut saling berkesinambungan.

Dengan adanya sosialisasi dan dakwah, Baitul Maal Hidayatullah berkembang dan selalu meningkat presentase dana yang dihimpun tiap tahunnya. Dengan demikian

banyak program yang bisa dicanangkan oleh lembaga ini untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Harapan dari beberapa program yang terlaksana adalah kesejahteraan umat. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengembangkan usaha mereka dari dana bantuan modal untuk beberapa pedagang kecil-kecilan. Dan meningkatkan pendidikan mereka melalui beasiswa anak Indonesia, dan dakwah Islam yang selalu menjadi pegangan dan kekuatan jama'ahnya untuk terus maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti, dkk. Masjid; Sentra Ekonomi Umat Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam (ZISWAH) Berbasis Masjid, (Mantingan: UNIDA GONTOR, 2019).
- Ana Ferawati Ekaningsih, Lely, *Lembaga Keuangan Syari'ah Bank & Non Bank*, (Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, 2016).
- Aryani, Tartila, *Zakat: Pengertian, Hukum, Keutamaan, Serta Jenisnya*, (diakses tanggal 13 April 2020, pukul 13:15 WIB), pada situs <https://blog.kitabisa.com/zakat-pengertian-hukum-keutamaan-serta-jenisnya/>).
- Baitul Maal Hidayatullah, Katalog Program.
- Baitul Maal Hidayatullah, *Program BMH*, (diakses pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 14:30, pada situs <https://www.bmh.or.id/>).
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Cahya, Anggun, *Organisasi dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pada situs <https://www.kompasiana.com/angguncws/584dfcf3119373c31b58f8cb/organisasi-dan-manajemen-zakat-di-indonesia?page=all>).

Dosen Pendidikan 2, *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*, (di akses pada Januari 2020, 21:49 WIB, pada situs <https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/>).

Fathi al Mi'dawi, Nabil, *az Zakat Sabiil lil Hilli al Masyaakil al Iqtisodiyah al Ijtitima'iyah*, (Cairo: Jami'atul al Azhar, 1998).

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hidayat, Rahmat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Huda, Nurul dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Ilham, Mughnifar, *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum*, Materi Belajar Online Yang Gratis, (diakses tanggal 8 April 2020, pukul 23:56 WIB, pada situs <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>).

Ja'far al-Shadiq, Abi, 'Ilal al-Syara'I, tt : Dar al-Balaghah, t.th.

Kahf, Monzer, *Zakah Management in Some Muslim Countries*, *IRTI-IDB Background Paper*, No. 11, 1993.

Kurniawan, Aris, *Pengertian Strategi, Tingkat, Jenis Bisnis, Intergrasi, Umum Para Ahli*, (diakses pada tanggal 8 April 2020, pukul 24:37, pada situs <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/>).

Ma'mur Asmani, Jamal, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: ASWAJA Pressindo, 2016).

Portal Media Pengetahuan Online, Seputar Pengetahuan, *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Tujuan, Prinsip, & Tahapannya*, (diakses pada tanggal 24 Januari 2020, 22:15 WIB, pada situs <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-pemberdayaan-masyarakat-tujuan-prinsip-tahapan.html>).

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Rush & Philip Althof, Michael, *An Introduction to Political Sociology*, (London, 1971).

Saini, Mukhamat, Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif, *Jurnal Lentera*, Vol. 14, No. 2, September 2016.

Sejarah IMZ, (diakses pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16:55, <http://www.imz.or.id/new/profile/history/?lang=id>).

Shofwan, Wawan, *Risalah zakat Infaq & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2014).

TIM Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin, *Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*, artikel.

Wawancara dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan BMH Yogyakarta, Jum'at, 17 Januari, 2020, 09:30 WIB.

Wawancara Tertulis dengan Bpk. Catur Hidayatur Rahman, Ketua Perwakilan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, Kamis, 23 Januari 2020, 16:28 WIB.

Wawancara Tertulis dengan Bpk. Syai'in Kodir, Bagian Pendayagunan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, Ahad, 26 Januari 2020, 11:44 WIB.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).